



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta guna menyesuaikan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah.
10. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tanggal 30 Maret 2000 Nomor 1/U/KB/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
MA/86/2000
11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 7 Juni 2000 Nomor E/83/2000 tentang Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
166/c/Kep/Ds/2000

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat bagi Sekretaris Desa dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat bagi Perangkat Desa lainnya ;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Perangkat Desa dari unsur wilayah (Kepala Dusun) beserta stafnya harus penduduk dan bertempat tinggal tetap dari Dusun yang bersangkutan, bersama keluarganya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (5), dihapus.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (3), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Rapat pemilihan diikuti oleh seluruh Warga Dusun yang telah memiliki hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Hasil rapat pemilihan dinyatakan sah apabila diikuti sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah warga dusun yang mempunyai hak pilih pada dusun yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), rapat pemilihan diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali.
 - (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan batas waktu masing-masing selama-lamanya 30 (tiga puluh menit).
6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29, ditambahkan Pasal baru yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

Dalam hal sampai batas waktu perpanjangan yang kedua kalinya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 28, belum tercapai quorum, maka rapat pemilihan dianggap sudah sah dan dapat dilanjutkan dengan perhitungan suara.

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Dalam hal calon hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Warga Dusun yang telah menggunakan hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 30 ayat (3), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Rapat pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Warga Dusun yang telah memiliki hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 54, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pada saat berlakunya Peraturan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.

10. Ketentuan Pasal 55, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan telah diberhentikan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dapat diangkat kembali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENGISIAN
DAN PEMBERHANTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meninjau kembali Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, antara lain meliputi ketentuan :

- a. Syarat Pendidikan terendah calon Perangkat Desa ;
- b. Ketentuan tempat tinggal bagi Perangkat Desa dari unsur wilayah (Kepala Dusun) ;
- c. Ketentuan rapat pemilihan bagi Perangkat Desa dari unsur wilayah (Kepala Dusun) ;
- d. Masa akhir jabatan bagi Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 56
